

Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Surabaya

Roihana Nuria Husna¹, Juwita², Adam Jamal³

Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur,
Indonesia^{1,2,3}

Email : roihana.22208@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering ditemui. Untuk itu, peran Pemerintah Kota Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan Kepolisian sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari instansi terkait dalam mengambil keputusan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Surabaya semakin hari semakin meningkat. Hal ini dihitung dari banyaknya tayangan berita tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Surabaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah faktor keluarga, lingkungan, dan faktor diri sendiri. Alasan paling umum remaja menggunakan narkoba adalah sebagai pelarian atau pengalihan perhatian dari tekanan tugas sekolah atau masalah yang sedang mereka hadapi, bahkan narkoba juga digunakan sebagai obat penenang atau obat tidur agar lebih mudah tertidur. Dampak dari penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menyebabkan stres atau depresi, perubahan fisik, bahkan kematian. Upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi di Surabaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, salah satunya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara rutin.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Narkoba, Penanggulangan

ABSTRACT

Drug abuse in teenagers is one form of juvenile delinquency that is often encountered. For this reason, the role of the Surabaya City Government, the Surabaya National Narcotics Agency (BNN), the Surabaya City Education Office, and the Police are very much needed to tackle and prevent drug abuse among teenagers. This research aims to determine the strategies of the relevant agencies in making decisions to tackle drug abuse among teenagers in the city of Surabaya. This research uses a qualitative method using a descriptive approach. The results of this research show that cases of drug abuse among teenagers in Surabaya are increasing day by day. It is calculated from the large number of news broadcasts about drug abuse among teenagers in Surabaya. Factors that influence the occurrence of drug abuse in adolescents are family, environmental, and self-related factors. The most common reason teenagers use drugs is as an escape or distraction from the pressure of schoolwork or the problems they are facing, and drugs are even used as sedatives or sleeping pills to make it easier to fall asleep. The impact of drug abuse on teenagers can cause stress or depression,

physical changes, and even death. Efforts made by several agencies in Surabaya to prevent and overcome drug abuse among teenagers, one of which is regular counseling and outreach.

Keywords: *Abuse, Drugs, Overcoming*

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang dimana bersifat lintas negara, yang dapat mengancam setiap negara dan bangsa dan mengakibatkan dampak buruk. Indonesia menetapkan narkoba sebagai kejahatan yang dimana memiliki ancaman hukuman bagi pengedarnya yaitu ancaman hukuman mati. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika serta obat - obat terlarang atau narkoba yang saat ini menunjukkan bahwa narkoba dapat mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Penyalahgunaan narkoba telah mencapai situasi yang harus diperhatikan. Hampir tidak ada satupun daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah merupakan fenomena yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Penggunaan narkoba ini sudah banyak yang menyentuh hampir ke seluruh golongan bahkan SD, SMP, SMA, dan juga di perguruan tinggi (Lolong et al., 2020). Jika kondisi ini berkelanjutan terus menerus akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti juga akan mengurangi aset negara untuk memajukan bangsa Indonesia.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kalangan usia remaja tergolong tinggi sehingga menjadikan upaya penanggulangan permasalahan narkoba sangat penting dan tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi kelompok remaja karena generasi tersebut merupakan asset bangsa yang akan menjadi penerus bagi masa depan bangsa Indonesia. Apabila tidak ditangani dengan baik tentu saja permasalahan ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi masa depan bangsa dan negara (Wahyu, 2022).

Permasalahan dalam penggunaan narkoba pada kalangan remaja tentu juga hal penting untuk di perhatikan karena awal dari seorang remaja yang salah dalam memilih pergaulan sehingga ingin tahu untuk mencoba, dan kurangnya dalam pengetahuan mengenai narkoba sehingga mereka mencoba dan merasakan efek dari pemakaian narkoba. Penggunaan narkoba oleh remaja biasanya diawali menggunakan dengan pemakaian pertama pada usia sekolah menengah pertama karena tawaran, bujukan dan tekanan dari seorang tersebut didorong dari rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tersebut selanjutnya akan menggunakan lagi, yang pada akhirnya kecanduan obat-obatan terlarang dan ketergantungan

pada obat-obatan. Kalangan remaja mudah terpengaruh ke dalam penyalahgunaan narkoba karena masa remaja merupakan masa dimana cepat mengalami perubahan dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap, mental, dan kepribadian. Mereka cenderung mudah terpengaruh karena dalam dirinya terdapat ketidakstabilan emosi yang cenderung menimbulkan perilaku yang kurang baik.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik (Priamsari, 2022). Narkoba merupakan singkatan dari (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), sebuah zat yang sengaja diciptakan untuk narkoba dan masih menjadi permasalahan umum bagi kalangan masyarakat Indonesia, dalam dekade terakhir, narkoba digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai alat bantu terapi dalam bidang kesehatan, sangat disayangkan obat tersebut disalahgunakan tanpa pengawasan dan dengan dosis yang tidak sesuai. Narkoba merupakan suatu bahan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan juga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran pada penggunaannya. Narkoba juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang kerap disebut International Crime, yang tergolong kejahatan internasional yang sifatnya meluas (Zidan, n.d.). dalam hal tersebut mengapa dikatakan narkoba merupakan hal berbahaya khususnya bagi remaja karena narkoba merupakan zat yang disalahgunakan dan didalamnya terdapat dosis yang tidak sesuai, sehingga setelah menggunakan narkoba dampak yang dirasakan sangat tidak enak di tubuh kita.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan oleh kondisi mental remaja yang dimana masih memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi akan sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Dari penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dapat mengakibatkan banyak hal terutama dari ekonomi dan sosial remaja. Dari perekonomiannya yaitu menyebabkan remaja yang masih dibawah umur yang belum memiliki pekerjaan akan melakukan segala cara agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba karena sudah kecanduan maka mereka akan membeli dengan berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkannya. Lalu dalam hal sosialnya sendiri seperti penyalahgunaan narkoba pada remaja akan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya karena telah melakukan perbuatan menyimpang yang beresiko besar dapat merugikan lingkungan sekitarnya, sehingga dalam hal

tersebut maka remaja mencari pelampiasannya dengan mencari teman dengan pergaulan yang salah dan sama – sama menggunakan narkoba dengan hal tersebut mereka tidak dapat lepas dari lingkungannya, maka dari itu perlu diperlukan perhatian dalam kalangan remaja yang menggunakan narkoba karena mereka nantinya akan menjadi penerus bangsa kita dan jangan sampai bangsa ini rusak karena narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan dan bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus. Bangsa ini akan akan menghadapi ancaman yaitu rusaknya generasi penerus bangsa yang dimana dapat membahayakan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan akan menghambat jalannya pembangunan nasional yang pada akhirnya juga dapat melemahkan ketahanan nasional. Memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba bukan suatu hal yang mudah melainkan modus peredaran narkoba saat ini memiliki banyak cara untuk hal tersebut dilakukan sehingga untuk mendeteksinya juga sulit oleh masyarakat maupun aparat keamanan. Oleh karena itu peran masyarakat sesuai Undang - Undang Nomor Tahun 2009 tentang narkotika pasal 104 yang berbunyi “ Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas - luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika “. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga non struktural indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Data pengguna narkoba pada kalangan remaja di usia dibawah 15 tahun di Surabaya

Tahun	Laki - laki	Perempuan
2015	88 orang	34 orang
2016	79 orang	20 orang
2017	75 orang	27 orang

Sumber : liputan 6.com oleh Humas BPS Kota Surabaya, 2019

Menurut (Humas Badan Pusat Statistik (BPS), 2019) Surabaya mencatat jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pemakai dan jenis kelamin pada 2015-2017. Hal itu berdasarkan data BNN Kota Surabaya. Dari data tersebut, jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pertama memakai dan jenis kelamin mengalami kenaikan di rentang usia di

bawah 15 tahun. Pada 2015, jumlah pemakai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 88 orang dan perempuan sebanyak 34 orang. Jumlah tersebut berkurang pada 2016 baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Masing-masing jumlah pemakai usia pertama di bawah 15 tahun yang memakai narkoba berjenis kelamin laki-laki tercatat 79 orang dan perempuan 20 orang. Angka ini pun dinamis. Jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pertama memakai untuk perempuan meningkat pada 2017. Jumlahnya mencapai 27 orang pada 2017, sedangkan untuk laki-laki berkurang jadi 75 orang.

Data pengguna narkoba pada kalangan remaja usia 16 – 19 tahun di Surabaya

Tahun	Laki - laki	Perempuan
2015	77 orang	36 orang
2016	67 orang	17 orang
2017	58 orang	8 orang

Sumber : liputan 6.com oleh Humas BPS Kota Surabaya, 2019

Di rentang usia 16-19 tahun, jumlah pengguna narkoba mencapai 77 orang pada 2015 untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 36 orang. Angka ini berkurang pada 2016. Jumlah pengguna narkoba untuk laki-laki mencapai 67 orang dan perempuan sebanyak 17 orang. Pada 2017, jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pertama memakai untuk laki-laki sebanyak 58 orang dan perempuan 8 orang. Kalau melihat total keseluruhan, jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pertama memakai dan jenis kelamin untuk laki-laki mencapai 310 orang dan perempuan 114 orang pada 2015. Kemudian pada 2016, sebanyak 289 orang untuk laki-laki dan perempuan 75 orang. Sementara itu, pada 2017, tercatat jumlah pengguna narkoba berdasarkan usia pertama memakai narkoba sebanyak 239 orang untuk laki-laki dan 7 orang untuk perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kasus Narkoba di Surabaya karena hal ini penting untuk dikaji sebab kasus narkoba khususnya di Indonesia setiap hari semakin meningkat kasusnya dan mengancam generasi muda, khususnya para remaja. Masyarakat perlu tahu dan perlu memahami bahwa Narkoba sangat berbahaya sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran ilegal Narkoba di semua kalangan khususnya remaja.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Stricland, Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan- tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang ditetapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan- tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran- sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan- tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan (Lolong et al., 2020). Definisi tersebut memfokuskan strategi sebagai berbagai tindakan keorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara sadar, terencana dan diarah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian “Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. Dalam undang-undang tersebut diatur penggolongan narkotika menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut: Narkotika Golongan 1, Narkotika Golongan 2, dan Narkotika Golongan 3 (putra prayoga, 2022).

Penanggulangan narkoba dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu masyarakat yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab pemerintah dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Namun, upaya pencegahan dan penanggulangan juga merupakan tanggung jawab masyarakat umum, dimulai dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat dalam berbagai wilayah kecamatan, kelurahan, tempat dimana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari (Harahap & Nasution, 1967).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis yang akan memaparkan tentang strategi dalam pengambilan keputusan mengenai penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kota Surabaya dan kewenangan

Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama tentang upaya strategis yang dilakukan BNN dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja

Narkotika merupakan zat yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi kesadaran, sebagai penenang dan apabila disalahgunakan dapat merusak organ manusia dari jangka pendek hingga jangka panjang. Narkoba adalah zat yang secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara dihirup, diminum atau disuntikkan. Dilihat dari segi farmokologis medis, narkoba disebut sebagai obat yang dipercaya dapat menghilangkan rasa nyeri dan kesadaran. Narkotika dalam jenisnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, seperti ganja, kokain dan heroin. Narkotika golongan 2, seperti morfin dan narkotika golongan 3 yang dikategorikan ke dalam jenis golongan yang ringan, dapat digunakan sebagai terapi, dan dapat diteliti untuk ilmu pengetahuan, seperti kodein dan garam narkoba. (Batutah & Legowo, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, (Kementrian Indonesia, 2009) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensida diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah persetujuan Menteri atas rekomendasi. Contohnya heroin, kokain, ganja, meskalina, amfetamin, dsb.

2. Narkotika Golongan II

Dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya fentanil, hidrokodon, marfin, metadon, dsb.

3. Narkotika Golongan III

Sama halnya dengan golongan II, dapat digunakan dalam pengobatan dengan

syarat-syarat yang sama. Golongan III memiliki resiko ketergantungan yang kecil. Contohnya kodein, buprenorfin, dsb

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang sampai saat ini masih menjadi salah satu negara tujuan penyelundupan narkoba, (Kafita Aprilian, 2019). Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Surabaya menjadi salah satu kota, dari banyaknya kota di Indonesia dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak. Seperti yang tercatat dalam detik.com, sebanyak 1.147 kasus narkoba terjadi di Surabaya selama tahun 2022, dengan 894 kasus terungkap. Sedangkan jumlah barang bukti yang disita selama tahun 2022 meningkat seratus persen dibanding tahun 2021. (<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6490481/1-147-kasus-narkoba-terjadi-di-surabaya-selama-2022-211-kg-sabu-disita>, diakses pada 5 Mei 2019). Kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja di Surabaya juga sangat memprihatinkan. Beberapa anak yang masih duduk dibangku sekolah biasanya mendapatkan narkotika dari teman sebaya, (MRizky, 2020). Kebanyakan remaja yang menggunakan narkoba, beralasan narkoba sebagai obat penenang dari masalah yang di hadapinya.

Sasaran penyebaran narkoba di kalangan pelajar rata-rata berusia sekitar 11 sampai 24 tahun. Penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar ini semakin hari kian meningkat, hal ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup bangsa di masa depan. Karena pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, namun jika sudah kecanduan oleh narkoba akan berimbas pada pikiran yang tidak dapat berpikir dengan jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang cerdas dan tangguh hanya akan menjadi harapan saja. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, yang mana berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka. Mengkonsumsi narkoba dapat menyebabkan efek ketergantungan, sehingga mendorong seseorang untuk mengkonsumsi secara terus-menerus. Efek yang ditimbulkan jika pemakai sudah merasa kecanduan (sakau), bila tidak memakai adalah perasaan tidak nyaman bahkan terasa sakit di tubuh. Tumbuhan ganja sudah dikenal sejak lama, dahulu dikenal sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan sangat kuat, sedangkan biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Tetapi, karena ganja juga dikenal sebagai narkotika dan lebih bernilai mahal, sehingga banyak orang yang menanam ganja untuk narkotika. (<https://surabayakota.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar/>, diakses pada 5 Mei 2024).

Penyalahgunaan narkoba yang kerap ditemukan adalah penggunaan ganja. Di Indonesia budidaya ganja masih terjadi di daerah pedesaan dan perbukitan yang terpencil dan sulit dilacak

keberadaanya. Daerah yang terlibat budidaya dan penyalahgunaan ganja meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh remaja adalah pil koplo, karena harganya yang lebih terjangkau dibanding dengan narkoba jenis lainnya. Penyalahgunaan pil koplo pada remaja sering kali berdasarkan dengan alasan sebagai pelarian karena tidak nyaman dirumah, sebagai obat penenang dari tekanan masalah, dan lain sebagainya. Selain sadar menggunakan narkoba dengan tujuan sebagai obat penenang dan lain sebagainya, masih banyak remaja yang kerap menjadi korban dengan diiming-imingi sejumlah uang untuk mengantar narkoba atau sebagai kurir. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa sanksi pidana narkoba terhadap remaja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan yang tercatat pada UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 dan 127 tentang narkotika. Tertulis bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan 1 dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara, serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi remaja yang menyalahgunakan narkoba, tertulis pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Untuk lamanya masa pidana tertulis pada Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak setengah dari maksimum pidana orang dewasa. (Batutah & Legowo, 2021).

Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja

Faktor lingkungan sangat berperan dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pergaulan sosial. (Darul Muttaqin & Nurdin, 2019). Keluarga merupakan faktor utama dari penyalahgunaan narkoba, karena terciptanya etika moral yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat berawal dari keluarga yang harmonis. Untuk itu komunikasi antar anggota keluarga harus tercipta dengan baik dan benar, supaya edukasi mengenai hal-hal menyimpang pada anak dapat tersampaikan dengan benar. Selain dari faktor keluarga, pergaulan pertemanan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal, pertemanan yang tidak sehat dapat menjerumuskan remaja pada penyalahgunaan narkoba. Pada kasus pergaulan pertemanan kebanyakan remaja akan diajak dengan tujuan agar terlihat keren dan gaul, dengan memberikan narkoba secara gratis secara berkala hingga remaja menjadi kecanduaan, kemudian mereka akan membeli sendiri, (Batutah & Legowo, 2021). Selain keluarga dan pergaulan, diri sendiri juga menjadi faktor

penyalahgunaan pada remaja. Masa remaja cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi dan labil secara emosi. Rasa ingin tahu dalam diri tersebut membuat banyak remaja nekat mencoba menggunakan narkoba, meskipun tidak terpengaruh oleh teman sebayanya.

Untuk itu dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi putra dan putrinya agar tidak terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Karena pada dasarnya, anak akan lebih banyak menghabiskan waktu dirumah, maka orang tua lah yang menjadi contoh atau panutan anaknya. Edukasi mengenai narkoba harus diberikan sejak dini, terlebih orang tua harus paham betul mengenai apa saja dampak yang akan dialami oleh remaja jika sudah kecanduan narkoba. Selain itu, peran guru juga sangat penting dalam mengedukasi remaja agar tidak menyalahgunakan narkoba. Pengetahuan dasar mengenai narkoba, seperti faktor yang mempengaruhi, dampak yang terjadi, dan hukum yang berlaku jika menyalahgunakan narkoba harus diberikan pada remaja. Orang tua juga harus mewaspadai tontonan dan lingkungan pertemanan, serta lingkungan sekolah anaknya. Karena penyalahgunaan narkoba pada remaja kerap kali terjadi akibat ajakan teman sebaya.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja

Penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menimbulkan berbagai dampak pada diri, seperti depresi, halusinasi, emosi yang tidak stabil, dan perubahan fisik. Depresi merupakan gangguan pada mental yang ditandai oleh perasaan sedih secara berlebihan dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Sehingga menggunakan depresan karena ingin merasa tenang atau sebagai obat tidur. Halusinasi merupakan perasaan seseorang ketika merasa melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak benar adanya. Emosi yang tidak stabil muncul pada remaja pemakai narkoba biasanya akan timbul akibat rasa ingin mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Perubahan fisik apabila menggunakan narkoba ditandai dengan kantung mata terlihat jelas, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, jalan sempoyongan, saat bicara menjadi cadel, gigi tidak terawat dan keropos, serta akan merasa sakit disekujur tubuh (sakau). Konsumsi narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, melemahnya daya ingat, perubahan tubuh menjadi semakin kurus, bahkan dapat menyebabkan kematian. (<https://surabayakota.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar/>, diakses pada 5 Mei 2024). Selain itu, dampak penggunaan narkoba dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan. Tindakan kriminal tersebut dapat berlandaskan alasan mencari uang untuk membeli narkoba, hal itu karena harga narkoba yang mahal dan pengguna yang sudah

kecanduan. (Darul Muttaqin & Nurdin, 2019).

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja

Upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja di Surabaya telah dilakukan oleh Pemerintah Surabaya, Dinas Pendidikan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Karena banyaknya kasus narkoba yang tercatat pada tahun 2022 yang meningkat seratus persen dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 lebih dari 300 anak-anak usia pelajar terjerat kasus penyalahgunaan narkoba (Sumber: detik.com jatim). Dinas pendidikan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar sosialisasi penanggulangan narkoba pada pelajar yang dihadiri oleh puluhan guru BK SMP Negeri se-Surabaya. Ketua BNN Surabaya mengungkapkan korban pecandu atau pengguna narkotika dapat direhabilitasi, sesuai dengan yang tercatat pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 54. Sebelum mendapatkan rehabilitasi korban pecandu narkoba akan diperiksa oleh penyidik dari kepolisian kurang lebih selama tiga hari, kemudian mengajukan surat kepada BNN untuk segera asesmen. Setelah pecandu narkoba tersebut melakukan asesmen barulah akan dilakukan pendampingan oleh BNN. Saat ini BNN memiliki sebuah institusi yang memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba, institusi tersebut adalah Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Apabila masyarakat mengetahui orang disekitarnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, diharapkan melapor melalui IPWL ini. BNN juga menjamin data diri korban penyalahgunaan narkoba akan dirahasiakan. (<https://www.surabaya.go.id/id/berita/3924/bersama-wujudkan-sekolah-bebas>, diakses pada 5 April 2024).

Selain itu, humas BNN Surabaya merencanakan strategi kegiatan komunikasi dengan masyarakat yang telah disetujui oleh instansi. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas BNN Surabaya, antara lain strategi komunikasi dengan menggunakan sosial media. Kegiatan yang akan dilakukan oleh humas BNN oleh sosial media adalah dengan menyebarkan informasi terkait narkoba, seperti mengenai bahaya narkoba. Kedua, strategi komunikasi dengan menggunakan penyuluhan atau sosialisasi. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi akan dilakukan secara rutin, dengan maksud dapat mengedukasi masyarakat mengenai narkoba dengan terjun langsung ke lapangan. Ketiga, strategi komunikasi dengan menggunakan P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. P4GN terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pencegahan narkoba melalui informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta penindakan dan

pemberantasan narkoba. Keempat, strategi komunikasi dengan menggunakan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar). Kelima, strategi komunikasi dengan menggunakan lomba. Dalam perayaan hari anti narkoba nasional, BNN Surabaya ikut serta berpartisipasi merayakan sebagai bentuk penguatan aksi anti narkoba dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari penggunaan narkoba. Terdapat beberapa lomba yang disediakan oleh BNN, mulai dari lomba baca puisi, membuat konten kreatif hingga lomba melukis. (Aini et al., 1945).

Banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL). IPWL merupakan institusi yang merehabilitasi pecandu narkoba melalui sinergi kepolisian dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Upaya rehabilitasi untuk mencegah peredaran narkoba di Indonesia tidak akan berhasil, apabila kementerian dan lembaga terkait tidak memiliki sinergitas yang sama melalui IPWL. IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 18/Menkes/SK/VII/2012. Dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi, karena dengan melapor ke IPWL maka pecandu atau pengguna narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya, dalam razia seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, apabila belum pernah melapor ke IPWL, maka pecandu akan terancam maksimal 6 bulan hukuman penjara. (Andari, 2019). Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Kementerian Indonesia, 2009) menjelaskan bahwa setiap pengguna Napza yang telah divonis oleh pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi Napza, maka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Secara garis besar yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, (Kementerian Indonesia, 2011) sebagai berikut:

1. Pengguna, korban penyalahgunaan, pecandu narkoba harus mendatangi lembaga atau institusi kesehatan atau sosial yang ditunjuk untuk melakukan lapor diri.
2. Mekanisme pertama adalah dilaksanakannya skrining awal (identitas, sejarah singkat penggunaan, riwayat pengobatan).
3. Dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen (semi struktur wawancara dengan format khusus) yang bertujuan untuk melihat derajat keparahan pada klien bersangkutan.
4. Hasil asesmen dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan terapi bagi klien bersangkutan. Terapi disini dapat berbentuk rawat jalan atau rawat inap. Dengan catatan, perencanaan terapi merupakan sebuah kesepakatan antara pihak penyedia layanan dengan

klien yang bersengkutan.

5. Penyerahan kartu lapor diri pada klien.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi “Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba, BNN menerapkan pendekatan holistik yang mencakup aspek kesehatan, sosial, psikologi dan spritual bagi pasien. Hal ini dilakukan agar pasien dapat dipulihkan secara menyeluruh dan efektif dari pengaruh narkoba. Penerapan program konseling dan terapi pada pasien narkoba, meliputi konseling individu dan kelompok, dimana program tersebut bertujuan untuk membantu pasien mengatasi ketergantungan narkoba dan membangun kembali kepercayaan diri dan kualitas hidupnya. Dengan cara terapi perilaku dan keluarga, terapi keagamaan, serta terapi seni. Dalam pencegahan BNN melakukan edukasi atau sosialisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada masyarakat luas, sekolah, kampus, dan institusi publik. Membantu masyarakat untuk memahami bahaya narkoba dan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan preventif dengan melakukan pencegahan sejak dini. Selain itu, BNN juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi atau menilai program rehabilitasi narkoba untuk menentukan apakah program tersebut berhasil atau tidak. (Pangestu et al., 2024).

Upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh setiap individu, dengan cara seperti melakukan kegiatan positif, misalnya membaca buku, menonton film, mendengarkan musik, dll, kemudian meningkatkan komunikasi dengan keluarga dan keluarga, serta memberikan waktu istirahat untuk diri sendiri, (Annisyah & Purwoko, 2022). Upaya pencegahan narkoba harus diterapkan sejak dini, dengan membekali setiap insan generasi penerus bangsa terkait bahaya narkoba. Dimana dalam hal itu peran orang tua menjadi peran utama yang paling penting untuk mengedukasi putra dan putrinya, serta dibantu oleh guru dan instansi pemerintah. Sekarang ini bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja sudah beragam. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti media sosial dapat dengan mudah memberikan informasi terkait bahaya narkoba. Dalam lingkungan sekolah juga, sering kali dilakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba, bahkan mengadakan lomba untuk memperingati hari anti narkoba. Untuk itu dalam era modern ini, pemerintah dan tenaga pendidik diharapkan untuk inovatif dalam memberikan sosialisasi untuk mengedukasi agar generasi penerus bangsa tidak rusak oleh narkoba. Karena apabila sudah kecanduan narkoba, mental ataupun fisik remaja dapat rusak

kan saja, bahkan dapat menyebabkan kematian.

KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja di Surabaya semakin hari kian meningkat. Terhitung dari banyaknya berita mengenai remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Alasan remaja menggunakan narkoba adalah digunakan sebagai pelarian dari tekanan masalah yang dihadapi maupun tekanan dari tugas sekolah. Selain itu, tak sedikit juga yang menjadikan narkoba sebagai obat penenang atau obat tidur karena merasa sulit untuk tidur. Penyalahgunaan narkoba ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, lingkungan masyarakat maupun sekolah dan diri sendiri. Faktor keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi, karena remaja cenderung banyak menghabiskan waktu di rumah dan mencontoh apa yang dilihatnya di rumah. Untuk itu peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi buah hatinya agar terhindar dari narkoba. Ajakan teman sebaya dalam pertemanan yang tidak sehat juga kerap terjadi. Sifat remaja cenderung mudah terpengaruh dan memiliki rasa penasaran yang tinggi, hal ini menyebabkan remaja mudah terpengaruh ajakan teman sebaya untuk melakukan hal buruk. Faktor dari diri sendiri timbul karena adanya tekanan sehingga menyebabkan stress atau depresi, sehingga menyalahgunakan narkoba sebagai distraksi dari tekanan yang dihadapi.

Upaya untuk menanggulangi dan mengurangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan juga Kepolisian sangat dibutuhkan, agar kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat berkurang. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BNN dan Dinas Pendidikan Surabaya ada mengadakan sosialisasi bagi puluhan guru BK SMP Negeri di Surabaya. Yang mana kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu guru BK untuk mengedukasi siswa siswinya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, humas BNN Surabaya juga memiliki beberapa strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja, antara lain menyebarkan informasi mengenai narkoba dengan memanfaatkan media sosial, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan secara rutin, menggunakan P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta mengadakan lomba sebagai peringatan hari anti narkotika.

Selain itu, BNN juga menggunakan strategi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Yang mana IPWL merupakan institusi yang merehabilitasi pecandu narkoba melalui sinergi kepolisian dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses

rehabilitasi, karena dengan melapor ke IPWL maka pecandu atau pengguna narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Dalam rehabilitasi dilakukan konseling individu dan kelompok, dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri pecandu narkoba, dengan menanamkan hal-hal positif dalam pikiran mereka. Konseling tersebut juga dilakukan berupa terapi keagamaan agar lebih dekat dengan tuhan dan menjadi pribadi yang lebih beriman, terapi keluarga agar tercipta komunikasi yang baik dengan keluarga, serta terapi seni, misalnya melukis sebagai pengganti pelampiasan stress atau sebagai media untuk meluapkan emosi atau cerita yang tidak bisa tersalurkan secara lisan.

Dengan demikian, dapat disarankan untuk pemerintah agar dapat menerapkan strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan terus memperhatikan faktor penghambat dalam penerapannya, serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya instansi atau lembaga pemerintah terkait agar lebih mengoptimalkan penerapan strategi. Mengingat diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar strategi dapat terlaksana dengan baik. Peran masyarakat juga sangat penting dalam terlaksananya strategi, untuk itu diharapkan masyarakat dapat dengan aktif untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. Q., Romadhan, M. I., Made, N., Pratiwi, I., & Komunikasi, I. (1945). *Strategi Komunikasi Humas BNN Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja di Kota Surabaya*. 27–34.
- Melani, “Data Surabaya: Jumlah Pemakai Narkoba di Kalangan Muda Cukup Tinggi,” *liputan6.com*, Sep. 21, 2019. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4064317/data-surabaya-jumlah-pemakai-narkoba-di-kalangan-muda-cukup-tinggi>
- Andari, S. (2019). *Masyarakat tentang rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza melalui institusi penerima wajib lapor di surabaya*. 1–16.
- Annisyah, A. P., & Purwoko, B. (2022). *Pengembangan media video interaktif topik pencegahan narkoba untuk layanan bimbingan klasikal di smpn 17 surabaya aulia putri annisyah budi purwoko*. 1051–1062
- Batutah, M. Z., & Legowo, M. (2021). *Pengalaman Remaja dalam Penggunaan Narkoba Di Kampung Bratang, Surabaya*.
- Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya (2019). “Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar”. <https://surabayakota.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar/>
- Darul Muttaqin, M., & Nurdin, A. (2019). *Dramaturgi Pengguna Narkoba di Surabaya*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.15642/jik.2019.9.1.1-15>
- Harahap, Y., & Nasution, N. H. A. (1967). *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Dalam Kalangan Masyarakat Kota Padangsidimpuan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10(2), 5–24.
- Kafita Aprilian, I. M. S. (2019). *Implementasi kegiatan ekstrakurikuler ranjau (remaja anti narkoba dan jauhi adiktif uye) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa di*
- Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Surabaya*

- SMA Negeri 21 Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 466–480.
- Kementrian Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 47(57), 3.
- Kementrian Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*.
- Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- MRizky, A. (2020). *Pihak BNN Kota Surabaya dalam Mengatasi Penyebaran Penggunaan Narkotika Dikawasan Sekolah Menengah Pertama*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2, 12–26.
- Pangestu, A. A. J., Hariyoko, Y., & Widiyanto, M. K. (2024). *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program rehabilitasi pecandu narkoba di kota surabaya (studi pada badan narkotika nasional kota surabaya)*. 4(02), 84–92.
- Priamsari, R. P. A. (2022). *Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 99–111. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>
- Putra Prayoga, K. (2022). *Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di yayasan cakra sehati berdasarkan undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. 30(3), 119–131.
- P. F. Rahman, “*Usia Remaja Menuju Dewasa Rentan Narkoba, Begini Langkah Mencegahnya*,” *Detikjatim*, Dec. 19, 2023. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7098658/usia-remaja-menuju-dewasa-rentan-narkoba-begini-langkah-mencegahnya>
- “Pemerintah Kota Surabaya.” <https://www.surabaya.go.id/id/berita/3924/bersama-wujudkan-sekolah-bebas>
- Wahyu, Y. F. D. (2022). *Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(69), 5–24.
- Zidan, M. (n.d.). *Pengalaman Remaja dalam Penggunaan Narkoba di Kampung Bratang, Surabaya*.